

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX) No. XXX RT.- RW.-, Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah memberi kuasa kepada H. Rajali, S.H.,M.H., Ranu Wijaya, S.H., dan Sahibul Anhar, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor “Perkumpulan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit”, yang beralamat Kantor di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 56 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik ranualwijaya@gmail.com @ anharsahibul@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 39/PAN/2025/PA.PIk., tanggal 13 Maret 2025, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, XX April 1988, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan XXX No. 44, RT. 003 RW. 008, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email ramdhaniramdhani4090@gmail.com, dahulu **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Plk tanggal 12 Juni 2025 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **XXX XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Juli Tahun XX, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - 3.2. **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan;
 - 3.3. **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.4. **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan;

Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**XXX**) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama: **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 05 Juli Tahun 2016, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. XX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum pada tanggal 12 Juni 2025, dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding** dan dihadiri Termohon/Penggugat Rekonvensi/kuasanya yang sekarang sebagai **Pembanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.PIk. tanggal XX Juni 2025 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.PIk. tanggal XX Juni 2025;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding

keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait pertimbangan hukum Rekonvensi Pembanding yang meliputi, gugatan nafkah iddah, tentang mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah hadhonah ke 4 (empat) anak Pembanding dan Terbanding, dengan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding pemohon Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: XX/Pdt.G/2025/PA.PIk;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, perbulan sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa 75 gram emas atau sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Terutang (Madhiyah) biaya bersalin dan pemulihan Kesehatan saat melahirkan 4 orang anak seluruhnya sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
Dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Juli Tahun 2016, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - b. **XXX**, NIK. XX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan;

- c. **XXX**, NIK. XX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - d. **XXX**, NIK. XX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan;
- Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**XXX**) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama: **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 05 Juli Tahun 2016, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **XXX**, NIK. XXX, lahir di Palangka Raya pada tanggal XX Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan.

Sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bila Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang baik dan benar menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Plk. tanggal 30 Juni 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Plk. tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Plk, tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

banding (*inzaage*) pada tanggal 7 Juli 2025, dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) tanggal 7 Juli 2025 dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzaage*), hal tersebut sesuai validasi secara elektronik dari Panitera sampai tanggal 17 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzaage*) pada tanggal 7 Juli 2025, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzaage*), hal tersebut sesuai dengan validasi dari Panitera secara elektronik tanggal 8 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 21 Juli 2025 dengan Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 34/PAN.PTA.W16-A/HK.2.6/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada H. Rajali, S.H.,M.H., Ranu Wijaya, S.H., Sahibul Anwar, S.H., ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, yang beralamat kantor di Jalan Ki Hajar

Dewantara No. 56, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2025 dan perkara *a quo* diputus tanggal 12 Juni 2025, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 199 Rbg dan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding telah juga didamaikan oleh Hakim Mediator M. Sya'dan, S.Ag, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali pada tingkat banding ini terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekaligus

mempertimbangkan memori banding dari permohonan banding Pemanding tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi mengenai permohonan cerai talak dari Terbanding, telah terungkap fakta hukum di persidangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan perpisahan tempat tinggal lebih dari enam bulan, serta telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terbanding terhadap Pemanding.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, serta menyatakan bahwa Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.PIk; dalam perkara konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara gugatan rekonvensi Pemanding terkait nafkah iddah telah menetapkan besaran nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun, dalam memori bandingnya, Pemanding menyatakan keberatan dan tidak menerima besaran tersebut, serta memohon agar nafkah iddah ditambahkan menjadi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya menjadi Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa Pemanding dan Terbanding memiliki usaha laundry yang dikelola oleh Pemanding, sehingga dengan demikian usaha tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pemanding. Oleh karena itu, besaran nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dinilai telah sesuai dengan prinsip

kemampuan dan kepatutan, mengingat Pembanding masih memperoleh penghasilan dari usaha laundry tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara rekonvensi tentang nafkah iddah harus dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi dan memori banding Pembanding terkait pemberian mut'ah, Pembanding menyatakan keberatan terhadap besaran mut'ah berupa uang yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam memori bandingnya, Pembanding memohon agar mut'ah diberikan dalam bentuk emas seberat 75 gram atau uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, diketahui bahwa besaran mut'ah tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti kemampuan ekonomi Terbanding, serta didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat ulama fikih, seperti Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalussyakhsiyah*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut telah dilakukan secara seksama dan sesuai dengan prinsip kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu, besaran mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam putusan *a quo*, telah memenuhi asas keadilan dan kepatutan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, angka Romawi III huruf A angka 2, maka dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara mut'ah, dan menyatakan bahwa amar putusan tersebut harus dikuatkan;

Tentang Nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam rekonvensi maupun dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas ditolaknya tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madhiyah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa kembali fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, menemukan fakta bahwa selama masa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, ATM rekening gaji Terbanding dipegang oleh Pembanding selain dari itu Pembanding juga mengelola usaha laundry yang masih aktif dan menjadi sumber pemasukan tambahan di luar gaji Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak tuntutan nafkah madhiyah *a quo*, karena telah mempertimbangkan secara adil dan proporsional antara kemampuan ekonomi Terbanding dan kontribusi ekonomi Pembanding selama masa perkawinan.

Tentang hak Asuh Anak dan nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh atas keempat orang anak, baik Pembanding maupun Terbanding telah bersepakat untuk menyerahkan pengasuhan kepada Pembanding, namun memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan terhadap besaran nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pembanding memohon agar Terbanding dibebani kewajiban memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keempat anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kesepakatan para pihak mengenai hak asuh, kebutuhan dasar hidup anak-anak yang berada di bawah pengasuhan Pembanding dan kemampuan ekonomi Terbanding berdasarkan fakta persidangan, maka dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai kelayakan besaran nafkah anak tersebut secara proporsional

dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penghasilan Terbanding sebagai dosen tetap di XXX terbukti berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan bahwa keempat anak yang berada di bawah pengasuhan Pembanding masih berusia balita dan memerlukan perhatian khusus dalam hal pertumbuhan dan perkembangan maka dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan, serta kesanggupan Terbanding sesuai dengan penghasilannya Terbanding wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk keempat anak tersebut dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai bentuk penyesuaian terhadap inflasi dan peningkatan kebutuhan anak dan kewajiban tersebut berlaku hingga masing-masing anak mencapai usia dewasa atau 21 tahun sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat insidental tetap menjadi tanggung jawab Terbanding secara penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, romawi III huruf A pada angka 2 (dua) menyebutkan “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak,” dengan demikian pertimbangan dengan membebankan kepada Terbanding terkait nafkah anak setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada kenaikan 10% setiap tahun, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Agama poin ke-14, sudah layak dan patut mengingat ke empat anak tersebut masih dibawah umur yang akan menjadi tanggung jawab sampai ke empat anak tersebut dewasa, sudah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Terbanding sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama

Palangka Raya berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Plk tanggal 12 Juni 2025, patut dikuatkan dan dipertahankan dengan perbaikan amar yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Plk. tanggal 12 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Diserahkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;

3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. **XXX**, NIK**XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal 05 Juli Tahun 2016, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan;
 - 3.2. **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal **XX** Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan;
 - 3.3. **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal **XX** Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.4. **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal **XX** Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan;
Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**XXX**) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama: **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal 05 Juli Tahun 2016, umur 8 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Mei Tahun 2020, umur 5 tahun, Jenis kelamin perempuan, **XXX**, NIK. 6271032306220005, lahir di Palangka Raya pada tanggal **XX** Juni 2022, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **XXX**, NIK. **XX**, lahir di Palangka Raya pada tanggal **XX** Februari 2024, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1447 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H dan Drs. H. Bisman, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.PIk tanggal 21 Juli 2025 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);